



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up dan top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhikaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsistendengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. RPJMD juga menjadi



pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, yaitu dokumen perencanaan SKPD 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif. Setiap SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumenep selanjutnya menjabarkan renstra tersebut ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 dapat dikatakan sebagai hulu dari seluruh alur pelaksanaan pembangunan yang wajib dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholders yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada ataupun mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep sebagai Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sumenep mempunyai peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Implementasinya melalui perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumenep.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021. Dimana dengan terpilihnya Kepala Daerah Kabupaten Sumenep untuk masa jabatan 2016-2020, Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu menyusun RPJMD Kabupaten Sumenep yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Renstra dinas merupakan penjabaran dari Renstra Bupati terpilih yang dijadikan Renstra Kabupaten Sumenep yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas terkait sehingga pelaksanaan



visi dan misi Bupati terpilih bisa lebih akurat. Visi Bupati yang akan dicapai adalah **Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional**. Dalam rangka mencapai visi ditetapkan misi pembangunan daerah yang terdiri dari: (a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan; (b) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan; (c) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi; (d) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel; (e) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan; (f) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 540);
 19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).
 21. Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep 2016-2021 adalah sebagai pijakan pelaksanaan dan pedoman pelaksanaan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk menjabarkan



Program/ kegiatan 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Sumenep.

Sedangkan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep 2016-2021 adalah Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan, untuk memenuhi tujuan tersebut ditunjang dengan indikator tujuan antarlain:

1. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
3. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika isi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan
 - 2.3.1 Profil Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
 - 2.3.2 Profil Kinerja Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 2.3.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 2.4 Akuntabilitas Keuangan
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 2.5.1 Kelemahan dan Kekuatan Internal
 - 2.5.2 Peluang dan Tantangan Eksternal



- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra Renstra SKPD Propinsi/Kabupaten
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat
 - 3.6 Penentu Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
- 4.1 Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 4.2 Sasaran Jangka Menengah SKPD
 - 4.3 Strategi dan Kebijakan
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
- 5.1 Rencana Program
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- 6.1 Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD
 - 6.2 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagai tindak lanjut dari keselarasan berjalannya kegiatan rutin dan pembangunan yang lebih bertanggung jawab, maka landasan gerak pelaksanaan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.

Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep adalah

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan serta pemberdayaan industri dan perdagangan;

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perindustrian dan perdagangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait pelaksanaan perindustrian, perdagangan, pemberdayaan industri dan perdagangan;
- e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perindustrian dan perdagangan;
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;



- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dibentuk melalui Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumenep No. Nomor 52 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :
- Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
 - Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
 - Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
 - Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sekretariat, membawahi :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub. Bagian Program dan Perencanaan



- Sub Bagian Keuangan.

d. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

▪ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor; serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ Sub Bagian Program dan Perencanaan

Sub Bagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas :

- menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;
- mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan;
- menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
- menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



▪ Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perindustrian

a. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi perindustrian, bina industri non agro dan industri agro.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perindustrian;
- penyiapan bahan dan pembinaan teknis pengolahan data dan informasi perindustrian;
- penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan bina industri non agro;
- penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan industri agro;
- penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengolahan data, informasi perindustrian, bina industri non agro dan industri agro; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perindustrian membawahi :

- Seksi Informasi Perindustrian



- Seksi Bina Industri non agro
 - Seksi Bina Industri Agro
- d.** Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
- e.** Seksi Informasi Perindustrian mempunyai tugas :
- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas data dan informasi perindustrian;
 - Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan data dan informasi industri;
 - Menyebarkan informasi industri berupa profil komoditi industri dan profil sentra industri baik melalui asosiasi, media massa;
 - Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait data dan informasi perindustrian;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f.** Seksi Bina Industri non agro mempunyai tugas:
- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas bina industri non agro;
 - Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan industri non agro;
 - Menyusun rencana dan program pengembangan industri non agro;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g.** Seksi Industri agro mempunyai tugas:
- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas bina industri agro;
 - Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan industri agro;
 - Menyusun rencana dan program pengembangan industri agro;



- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perdagangan

- a. Melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dalam dan luar negeri.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
 - Menyusun program dan langkah-langkah kerja Bidang Perdagangan;
 - Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - merumuskan bahan fasilitasi hubungan, kerjasama dunia usaha dalam rangka analisis iklim usaha;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan harga, kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya, penyaluran distribusi barang/jasa serta pembentukan asosiasi yang terkait;
 - Merumuskan bahan kebijakan operasional perdagangan dalam Negeri dan luar Negeri;
 - Merumuskan bahan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pengelolaan fasilitasi pengembangan ekspor industri dalam dunia usaha;
 - Merumuskan bahan informasi mengenai pemberian bimbingan, pengarahan serta petunjuk teknis dalam rangka perintisan dan pengembangan perdagangan dalam negeri;
 - Merumuskan bahan fasilitasi peningkatan kemampuan pengusaha dalam melaksanakan transaksi dan pemasaran dalam dan luar negeri;
 - Merumuskan bahan pembinaan pengelolaan pergudangan;
 - Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan pasar;



- Memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan program kegiatan pengelola pasar;
 - Melaksanakan pemantauan atas pengelolaan pasar dan sarana prasarana pasar;
 - Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pengelolaan pasar; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Perdagangan, membawahi:
- Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - Seksi Pembinaan, Pengembangan PKL dan Agrobisnis;
 - Seksi Pengelolaan Pasar Daerah.
- d. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.
- e. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas:
- Menyusun program dan langkah-langkah kerja Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - Memahami Peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas;
 - Menyiapkan bahan rancangan untuk kegiatan bidang perdagangan dalam negeri dan Luar Negeri;
 - Merumuskan bahan fasilitasi dibidang pengembangan usaha;
 - Merumuskan fasilitasi hubungan, kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka analisis iklim usaha;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan harga, kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya dan penyaluran distribusi barang/jasa;
 - Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan pergudangan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugas dan fungsinya,



- f. Seksi pembinaan, pengembangan PKL dan agrobisnis, mempunyai tugas:
- Memahami peraturan perundang-undangan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rencana kegiatan seksi pembinaan, pengembangan PKL dan Agrobisnis sebagai pelaksanaan acuan pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan pembinaan peningkatan pengetahuan kepada PKL dan Agrobisnis;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan usaha; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Seksi Pengelolaan Pasar Daerah mempunyai tugas:
- Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk pelaksanaan tugas;
 - Mempersiapkan dana mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pasar, retribusi, pengamanan dan kebersihan pasar;
 - Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program kegiatan pengembangan pasar, retribusi, pengamanan dan kebersihan pasar;
 - Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pasar, retribusi, pengamanan dan kebersihan pasar;
 - Membina dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengembangan pasar, retribusi, pengamanan dan kebersihan pasar;
 - Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan pasar, retribusi, pengamanan dan kebersihan pasar;
 - Mendelegasikan tugas dan kewenangan kepada UPT Pasar;



- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan pasar, retribusi, pengamanan dan kebersihan pasar;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan pasar, retribusi, pengamanan dan kebersihan pasar; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Industri dan Perdagangan

- a. bidang pemberdayaan industri dan perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kegiatan penyuluhan, pelatihan, keterampilan dan bantuan usaha industri
- b. Bidang Pemberdayaan Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan industri dan perdagangan;
 - penyusunan bahan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan keterampilan industri dan perdagangan;
 - penyusunan bahan pelaksanaan bantuan usaha industri dan perdagangan;
 - pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan keterampilan dalam rangka pengembangan usaha bidang industri dan perdagangan;
 - pelaksanaan pemberian bantuan usaha industri dan perdagangan;
 - pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan keterampilan serta pemberian bantuan usaha industri dan perdagangan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



- c. Bidang Pemberdayaan Industri dan Perdagangan, membawahi:
- Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Keterampilan;
 - Seksi Usaha, Industri dan Perdagangan;
 - Seksi Pengawasan Industri dan Perdagangan
- d. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Industri dan Perdagangan.
- e. Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Keterampilan mempunyai tugas:
- menyusun program kerja pelaksanaan tugas penyuluhan, pelatihan dan keterampilan;
 - menyiapkan materi dan sarana penyuluhan dibidang industri dan perdagangan;
 - menyiapkan materi dan sarana pelatihan dan keterampilan bidang industri dan perdagangan;
 - menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan keterampilan bidang industri dan perdagangan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Seksi Bantuan Usaha, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas:
- menyusun program kerja pelaksanaan tugas bantuan usaha industri dan perdagangan;
 - menyiapkan data jenis dan penerima bantuan teknis, sarana dan prasarana usaha industri dan perdagangan;
 - menyiapkan bahan pemberian bantuan teknis, sarana dan prasarana usaha perindustrian dan perdagangan;
 - menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan bantuan teknis, sarana dan prasarana usaha perindustrian dan perdagangan;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Industri dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- g.** Seksi Pengawasan Industri dan Perdagangan mempunyai tugas:
- Menyusun program kegiatan Pelaksanaan tugas pengawasan industri dan perdagangan;
 - Menjalankan tugas Pengawasan Industri dan Perdagangan
 - Menampung permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha di kabupaten Sumenep
 - Melakukan pengawasan terhadap industri non agro dan perdagangan di kabupaten Sumenep
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Industri dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen

- a.** Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan urusan promosi dan perlindungan konsumen.
- b.** Untuk melaksanakan tugas Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi:
- penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas promosi dan perlindungan konsumen;
 - penyusunan bahan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan keterampilan dalam rangka promosi hasil perindustrian;
 - pelaksanaan penyuluhan dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen;
 - pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan keterampilan dalam rangka promosi hasil perindustrian serta perlindungan bagi konsumen;
 - pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil usaha untuk pengembangan pemasaran hasil perindustrian;
 - Melaksanakan program dan kegiatan di bidang kemetrolgian



- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c.** Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen, membawahi:
 - Seksi Promosi;
 - Seksi Perlindungan Konsumen.
- d.** Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen.
- e.** Seksi Promosi mempunyai tugas:
 - menyusun program kerja pelaksanaan tugas promosi;
 - menyiapkan materi dan sarana penyuluhan dalam rangka promosi hasil perindustrian;
 - menyiapkan materi dan sarana dalam rangka promosi, kemitraan dan kontak dagang hasil perindustrian;
 - menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan hasil promosi dalam pengembangan pemasaran hasil perindustrian;
 - menghimpun dan menginventarisasi data untuk bahan promosi hasil perindustrian;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f.** Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas:
 - menyusun program kerja pelaksanaan tugas perlindungan konsumen;
 - menyusun program kerja pelaksanaan tugas perlindungan konsumen;
 - menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen;
 - memberikan informasi, penyuluhan dan pembinaan dalam rangka perlindungan konsumen;



- melaksanakan pengawasan norma perindustrian dan perdagangan dalam rangka perlindungan konsumen;
- melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penelitian terhadap hasil perindustrian dan perdagangan;
- menyusun dan melaksanakan program kegiatan kemetrologian;
- melaksanakan pembinaan pengoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program kemetrologian; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis

UPT METROLOGI

a. UPT Metrologi mempunyai tugas:

- Mengelola alat ukur standar, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya.
- Menera/menera ulang dan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

b. Untuk melaksanakan tugas UPT Metrologi mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana teknis operasional kemetrologian;
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional kemetrologian;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kemetrologian;
- Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi UPT Metrologi terdiri dari:

- Kepala;
- Sub Bagian Tata Usaha;
- Petugas Operasional
- Kelompok Jabatan Fungsional.



- d. Kepala UPT Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian Legal lainnya. Dalam melaksanakan tugas UPT mempunyai fungsi :
- Pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang ;
 - Pelaksanaan ketatausahaan UPT ;
 - Pelaksanaan operasional metrologi legal ;
 - Pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- menyusun perencanaan dan kegiatan UPT;
 - melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
 - melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT PASAR KOTA

- a. Struktur Organisasi UPT Pasar Kota terdiri dari:
1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Petugas Operasional
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. UPT Pasar Kota dipimpin oleh Kepala UPT berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;



Kepala UPT Pasar Kota mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam melaksanakan sebagian tugas operasional pengelolaan pasar dan ketatausahaan

- c. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. pengelolaan administrasi umum meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat ;
2. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
3. pengelolaan administrasi keuangan ;
4. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya ;
5. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

- d. Petugas Operasional UPT Pasar Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok Petugas Operasional mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pasar ;
2. melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi ;
3. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ;
4. melaksanakan pembinaan keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar ;
5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian harga ;
6. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya ;
7. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

A. Kelompok Jabatan Fungsional

1. mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
3. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta



- berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT ;
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;

UPT PASAR KECAMATAN

A. Struktur Organisasi UPT Pasar Kecamatan terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Petugas Operasional
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. UPT Pasar Kecamatan dipimpin oleh Kepala UPT berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; Kepala UPT Pasar Kecamatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam melaksanakan sebagian tugas operasional pengelolaan pasar dan ketatausahaan

C. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. pengelolaan administrasi umum meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat ;
2. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
3. pengelolaan administrasi keuangan ;
4. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya ;
5. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

D. Petugas Operasional UPT Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok Petugas Operasional mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pasar ;
2. melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi ;
3. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ;



4. melaksanakan pembinaan keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar ;
5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian harga ;
6. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya ;
7. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

1. mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
3. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT ;
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;

STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
- c. Bidang Perindustrian;
- d. Bidang Perdagangan;
- e. Bidang Pemberdayaan Industri dan Perdagangan;
- f. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si



2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dari Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat 26 Jabatan Struktural dimana secara formal telah terisi. Jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep sebanyak 83 (Delapan puluh tiga) orang.

a. Sumber daya Manusia

Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menurut Status Kerja

Berdasarkan Status Kerja, Pegawai Dinas dapat dibedakan menjadi PNS, PHL, dan lain-lain :

- Jumlah PNS : 83 orang
- Jumlah PHL : 1 orang
- Honorer : 97 orang

2. Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai atas Dasar Tingkat Pendidikan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1

Jumlah Pegawai atas Dasar Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	4	-	4
2.	Sarjana	21	2	23
3.	Sarjana Muda	3	-	3
4.	SLTA	45	2	47
5.	SLTP	2	-	2
6.	SD	4	-	4
Jumlah		79	4	83

3. Menurut Golongan Pangkat

Jumlah Pegawai atas Dasar Golongan Pangkat dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Tabel II.2

Jumlah Pegawai atas Dasar Golongan Pangkat

No	Golongan Pangkat	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
1.	IV/c	1	-	1
2.	IV/b	2	-	2
3.	IV/a	-	1	1
4.	III/d	16	2	18
5.	III/c	1	1	2
6.	III/b	7	-	7
7.	III/a	8	-	8
8.	II/d	1	-	1
9.	II/c	18	-	18
10.	II/b	9	-	9
11.	II/a	10	-	10
12.	I/d	-	-	-
13.	I/c	6	-	6
Jumlah		79	4	83
14.	PHL	-	1	1
15.	HONORER	3	1	4

4. Menurut tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai atas Dasar Tugas dan Fungsinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.3

Jumlah Pegawai atas Tugas dan Fungsinya

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris Dinas	1	-	1
3.	Kepala Bidang	2	1	3
4.	KA.Sub. Bagian	2	-	2
5.	Ka. Seksi	8	3	11
6.	Kepala UPT	3	-	-
7.	Ka. TU	2	-	2
8.	Staf	58	2	60
Jumlah		77	6	83



b. Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja

Kondisi sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep berdasarkan Laporan Mutasi Barang tahun 2015 sebagai berikut :

NO	NAMA / JENIS BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	KET
SARANA				
A	ALAT ANGKUT			
1	Mobil	ISUZU TBR 54	1	Baik
2	Mobil	TOYOTA .KIJANGLF.82 SPR.DS	1	Baik
3	Mobil	HILUX 2.0L MT	1	Baik
4	Mobil	INNOVA E XS41 DS	1	Baik
5	Sepeda Motor	Honda/WIN	13	Baik
6	Sepeda Motor	NF.125 TR	2	Baik
B	ALAT STUDIO			
1	Telephone	SHARP	1	Baik
2	LCD/ Infokus	SANYO	1	Baik
3	Spiker Aktif	Creative Megawork/ THX 5.1 550	1	Baik
4	Alat-alat tak Bermesin Bengkel	Radio Repeater	1	Baik
5	HT/ Alat-alat tak Bermesin Bengkel	Radio Komunikasi	5	Baik
6	Wireless Mic	Aiwa/ NA 3060	1	Baik
7	Aiphone	Toriphone/ TP-812	6	Baik
8	Faksimili	Panasonic/ K.V. - IHD	1	Baik
9	Kamera / Tustel	Sony/ Dsc. p.32	1	Baik
10	Sound System	Tens/ Audio Set/ KE. 7.900	1	Baik
11	Kamera digital	Lunox	1	Baik
12	Kamera	Nikon	1	Baik
13	Handycam	Sony	1	Baik
C	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
1	AC		10	Baik
2	Komputer/ PC		20	Baik
3	Laptop		10	Baik
4	Printer Dot Matrix	Epson	1	Baik
5	Printer Inject	Brother	2	Baik
6	Printer DCP-T300	Brother	1	Baik
7	Printer	Canon	1	Baik
8	Printer	Pixma IP 1700	3	Baik
9	Meja Kerja		41	Baik



10	Kursi Kerja		50	Baik
11	Meja Rapat		4	Baik
12	Kursi Rapat		100	Baik
9	Mesin Tik	Brother	2	Baik
10	Brankas		1	Baik
11	Podium		1	Baik
12	Mesin Penghancur Kertas	Secure	6	Baik
13	Papan Pengumuman		1	Baik
14	Almari Kayu		9	Baik
15	Lemari Arsip		1	Baik
16	TV	Polytron	3	Baik
E	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI			
1	Handycam	Sony	2	Baik
2	Kamera Digital	Nikon	4	Baik
3	Sound System		1	Baik
4	LCD Proyektor	BenQ	2	Baik
5	Telp/Faximile	Panasonic	1	Baik
NO	NAMA / BANGUNAN	LUAS	JUMLAH	KET
PRASARANA				
1	RUMAH DINAS	112 M ²	1	RB
2	Tanah untuk bangunan kantor	1.385	1	B
3	Gedung Permanen (Kantor)	208 M ²	1	B
4	Gedung Pertemuan	96 M ²	1	B
4	Kanopi		1	B

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Sedangkan apabila pencapaiannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka dapat dikatakan kinerjanya kurang baik

Aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang mempunyai tugas pokok yang antara lain tercermin dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat atau disebut juga pelayanan publik. Pelayanan publik



dapat dinyatakan sebagai segala bentuk pelayanan sector publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.3.1 Profil Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kinerja pelayanan publik di daerah dipengaruhi oleh faktor kemampuan lembaga dalam mengenali dan merespon berbagai tuntutan yang berasal dari perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh kinerja yang baik, lembaga pelayanan publik harus memiliki kemampuan dalam melakukan penyesuaian dengan lingkungannya dan melakukan rekayasa terhadap lingkungan tersebut. Dengan didukung oleh letak Geografis pada Kabupaten Sumenep yang strategis, ditunjang dengan Potensi Sumber Daya Alam yang cukup melimpah dan Potensi Sumber Daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif cukup tersedia.

Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dijelaskan dalam uraian berikut :

a) Kinerja Pelayanan pada Sektor Industri

Data Industri hingga tahun 2016 jumlah industri tercatat berjumlah 2.057 Unit Usaha,

Dari uraian tersebut diatas nampaklah industri kecil, kerajinan dan rumah tangga mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu program pembinaan dan pengembangan industri di Kabupaten Sumenep lebih diarahkan pada pembinaan dan pengembangan industri kecil, kerajinan dan rumah tangga.

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep yang hendak dicapai adalah “ **Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan**”, dengan indikator Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah, dan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industritahun 2021 sebagai berikut :



Tabel II.3
Capaian Indikator Target Kinerja Sasaran

No.	Indikator	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian
1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	33.165	33.200	100,11
2	Persentase Pertumbuhan PDRB sector industri	%	6,25%	-	-

Keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya Industri Kerajinan dan Industri Rumah Tanga dan Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Industri” dapat dijelaskan dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut :

1. Prosentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

Indikator ini adalah untuk menunjukkan keberhasilan Kabupaten Sumenep dalam membina dan mengembangkan jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan. Jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan ditargetkan sampai dengan tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 berturut turut sebesar 0.15%, pada tiap tahunnya. Realisasi peningkatan jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan tahun 2017 sebanyak 196 unit atau mencapai 100,11% dari target yang ditetapkan.

2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Nilai produksi sektor industri kecil, menengah dan kerajinan pada tahun dasar (2015) sebesar Rp. 391.024.410.000.-. Peningkatan yang ditargetkan sampai dengan tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 berturut-turut sebesar 12% pada tiap tahunnya. Dengan demikian target peningkatan nilai produksi industri kecil, menengah dan kerajinan tahun 2021 sebesar Rp. 394.556.853.188

Program yang terkait dengan sasaran ini adalah :

- A. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- B. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri



b) Kinerja Pelayanan pada Sektor Perdagangan

Pelayanan pada Sektor Perdagangan periode 2010-2015 di Kabupaten Sumenep jumlah pedagang pada Tahun 2015 berjumlah 34.115 pedagang,

Dari uraian tersebut diatas nampaklah pedagang mempunyai peranan yang cukup penting dalam menyediakan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja khususnya pedagang kaki lima. Oleh karena itu program Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan di Kabupaten Sumenep lebih diarahkan pada pembinaan dan pengawasan mutu dagang kaki lima dan asongan.

Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep yang hendak dicapai adalah **“Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan di Kabupaten Sumenep”**, dengan indikator Target kinerja sasaran, target, dan capaiannya tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.4
Capaian Indikator Target Kinerja Sasaran
Urusan Perdagangan

No.	Indikator	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian
1	Persentase Pertumbuhan PDRB sector Perdagangan	%	9,25%	-	-

Keberhasilan pencapaian sasaran **“Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan”** dapat dijelaskan dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut :

1. Jumlah Pertumbuhan Perdagangan

Indikator ini adalah untuk menunjukkan besaran jumlah pedagang Kabupaten Sumenep dalam membina dan mengembangkan jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan. Jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan pada tahun dasar (2015) sebanyak 34.115 unit.



Peningkatan yang ditargetkan sampai dengan tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 berturut turut sebesar 0.15%, pada tiap tahunnya.

2.3.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta di sempurnakan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) Pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan sektor Perindustrian dan Sektor perdagangan meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja organisasi.

2.4 Akuntabilitas Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi – potensi kinerja yang akan berlanjut. Untuk melihat kemampuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan Pelayanannya, salah satunya dapat diukur dari kinerja keuangannya. Pengukuran kinerja keuangan pada sector ini bertujuan untuk melihat sejauh mana



anggaran yang telah direncanakan tersebut dapat terealisasi serta dapat juga digunakan sebagai alat untuk pengendalian organisasi.

Pada sisi belanja Tak Langsung tahun 2010 realisasi sebesar Rp. 2.076.969.167, maka pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp. 5.162.361.916, hal ini disebabkan adanya kenaikan gaji juga tunjangan pegawai serta penambahan personil.

Untuk Belanja Langsung pada tahun 2010 terealisasi sebesar Rp. 2.100.845.725,- terjadi kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 22.751.998.014,- disebabkan adanya penambahan anggaran dan mendapat anggaran dari Kementerian Perdagangan melalui DAK. Anggaran tersebut di jadikan kegiatan Rehabilitasi pasar Daerah.

- Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Dana yang dianggarkan dan realisasinya dari tahun 2010 sampai dengan 2017 yang telah ditetapkan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel. II.5 Realisasi Per Tahun

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	TA. 2011	5.803.108.226	5.128.243.930	88,4	674.864.296
2	TA. 2012	8.151.596.074	7.530.297.692	92,4	621.298.382
3	TA. 2013	8.168.126.256	7.443.036.229	91,1	725.090.027
4	TA. 2014	15.601.988.249	14.908.107.916	95,6	693.880.333
5	TA. 2015	13.963.008.382	9.943.456.558	71,2	4.019551.824
6	TA. 2016	26.902.176.673	11.570.482.278	43,01	15.331.694.935
7	TA. 2017	26.030.636.441	22.751.998.014	87,40	3.263.892.604

Sedangkan Dana Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung serta Belanja Langsung (yang rutin pada setiap SKPD):



Tabel II.6
Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung Rutin

Pendapatan

NO	URAIAN	ANGGARAN					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan Lain-lain Yang sah	10.000.000	10.000.000	11.500.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000
2	Pendapatan Asli Daerah						2.187.675.967

NO	URAIAN	REALISASI					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan Lain-lain Yang sah	960.000	1.775.000	1.257.500	837.500	8.133.334	290.000
2	Pendapatan Asli Daerah						1.589.905.950

Belanja Tidak Langsung

NO	URAIAN	ANGGARAN					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Gaji dan Tunjangan	2.524.095.072	2.405.740.123	2.395.767.749	2.397.799.840	2.648.369.842	5.162.361.916
2	Tambahan Penghasilan	242.400.000	255.300.000	259.950.000	267.000.000	311.475.000	525.500.000

NO	URAIAN	REALISASI					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Gaji dan Tunjangan	2.473.925.425	2.112.479.982	2.361.045.448	2.375.921.566	2.478.036.180	4.683.201.469
2	Tambahan Penghasilan	233.150.000	244.275.000	259.450.000	267.000.000	296.100.000	399.325.000

Sumber: Bagian Keuangan Disperindag

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan mengetahui Faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci tersebut.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Faktor-faktor ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal,



dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas.

2.5.1 Kelemahan dan Kekuatan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumberdaya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan baik di sector Perindustrian maupun Perdagangan;
2. Lemahnya koordinasi antara bidang yang ada;
3. Kurangnya perencanaan, evaluasi/ monitoring terhadap pelaksanaan Kegiatan yang ada;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
5. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
6. Belum terbangunnya Sistem Pelayanan melalui penerapan Teknologi Informasi;
7. Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap sub unit kerja sebagaimana untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan pegawai tiap Bidang.
8. Belum memiliki Standar Prosedur Pelayanan (SPP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk kegiatan bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan diantaranya :

1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;



2. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjaditumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
3. Adanya skala prioritas dalam program kerja;
4. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
5. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
6. Jumlah sumber daya manusia aparatur cukup memadai;
7. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Profesionalisme pegawai;

2.5.2 Peluang dan Tantangan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (*Opportunities*) dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diantaranya :

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima
2. Tersedianya peluang usaha dan investasi
3. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai
4. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada sektor industri dan perdagangan

Selain itu analisa lingkungan eksternal mengingatkan kepada tantangan(*treaths*)Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, diantaranya :

1. Seringnya terjadinya perubahan produk hukum nasional
2. Krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
3. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi



4. Kebutuhan akan pelayanan di sector Perindustrian dan Perdagangan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan *good governance*,
5. *Intervensi* berlebihan atau adanya *vested interest* dalam di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Analisa SWOT dilakukan untuk mengkaji kekuatan (*Strenght*) dan peluang (*Opportunity*) yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibandingkan dengan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Sebagaimana telah diidentifikasi dalam Renstra SKPD, daya saing industri manufaktur belum banyak berkembang karena dihadapkan pada berbagai masalah. Permasalahan tersebut, antara lain: lemahnya keterkaitan hulu dan hilir (struktur), lemahnya penguasaan teknologi, rendahnya kualitas SDM, minimnya peran industri kecil menengah (IKM), iklim usaha dan investasi yang kurang kondusifnya, iklim usaha dan investasi yang ditandai oleh layanan umum yang buruk dan praktek KKN. Permasalahan utama yang dihadapi sektor industri yaitu belum Kokohnya di dalam sektor industri menyangkut struktur industri yang belum kokoh dan berkeadilan merupakan akibat dari kebijakan industrialisasi yang bersifat *broad-based*, sehingga industri pendukung belum terbangun selaras dengan kebutuhan industri hulu maupun hilir (*hollow-middle*). Situasi ini menyebabkan industri nasional terintegrasi secara vertikal dimanahampir semua produsen komponen merupakan pemasok lapis pertama. Sementara itu, IKM yang seharusnya dapat berperan sebagai jaringan pemasok lapis berikutnya belum terbangun dengan baik, sehingga belum terjalin dengan baik keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan menengah.

Rendahnya daya saing industri kita juga dipengaruhi oleh masalah iklim usaha dan investasi yang ada seperti buruknya dengan belum memadainya layanan umum dan serta praktek KKN yang mengakibatkan meningkatnya biaya overhead industri manufaktur sebesar 8,7 persen dari biaya produksi total yang cukup tinggi. Permasalahan ini masih ditambah dengan belum tuntasnya penyehatan perbankan nasional yang mengakibatkan ditandai sulitnya *aksesibilitas* biaya untuk mendapatkan permodalan yang mengakibatkan biaya (*cost of money*) yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara pesaing kita.

Masalah lain yang dihadapi adalah kapasitas infrastruktur yang masih terbatas, terutama untuk pemulihan ekonomi dan masih terdapat ketimpangan yang besar antar daerah. Hal ini menyebabkan konsentrasi industri manufaktur daerah secara nasional sebagian besar masih berada di



Jawa. Adapun salah satu problem utama yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu persoalan pembiayaan dan kondisi keuangan SKPD serta kualitas dan kuantitas hasil produksi.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Sumenep dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis hubungan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Perumusan permasalahan ini menjadi dasar bagi penyusunan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep. Selanjutnya, visi dan misi yang telah disusun dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan. Secara operasional, visi dan misi tersebut dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan gambaran kondisi wilayah dan perekonomian, berikut ini beberapa permasalahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep. Adapun penjabaran permasalahannya sebagai berikut :

3.1.1 Urusan Perdagangan

Permasalahan yang berkaitan dengan urusan perdagangan di kabupaten Sumenep antara lain,

- a. Belum optimalnya jaringan pasar;
- b. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G);
- c. Masih terjadi Fluktuasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat (Inflasi Tahun 2014 sebesar 8,04 sedangkan Tahun 2015 sebesar 4,48);
- d. Masih belum optimalnya penataan PKL;
- e. Belum adanya tempat pemasaran produk-produk unggulan di sentra industri potensial di kabupaten sumenep;
- f. Belum adanya gudang penampungan sembako di kepulauan;
- g. Masih banyaknya produk IKM yang belum berstandar SNI dan bersertifikat;
- h. Banyaknya pengusaha IKM belum mengerti tentang prosedur/ tata cara ekspor impor.



- i. Belum adanya kesadaran sebagian pengguna Ukur Takar Timbang dan Peralatannya (UTTP)
- j. Belum adanya unit Kemetrologian di Kabupaten Sumenep

3.1.2 Urusan Perindustrian

Adapun Permasalahan pada urusan Perindustrian antara lain;

- a. Kurangnya IKM yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Penguasaan teknologi pada IKM belum optimal;
- c. belum adanya penguatan kelembagaan sentra-sentra industri.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Visi RPJMD merupakan rumusan keadaan yang diinginkan tercapai pada akhir periode perencanaan yaitu **SUPER MANTAP** (*Sumenep makin sejahtera dengan pemerintahan yang mandiri, agamis, nasionalis, transparan, adil dan profesional*) yang tingkat keberhasilannya dapat ditandai dengan peningkatan Kesejahteraan social, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta keberdayaan masyarakat dan kemampuan daya saing daerah.

Memperhatikan visi Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu :

“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2016 – 2021 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2016 – 2020 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;



- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat;

Dari enam misi tersebut, salah satunya Misi ketiga yaitu "Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi" dengan tujuan: "Meningkatkan kinerja penanaman modal/ investasi daerah, Industri dan Perdagangan".

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut salah satu sasaran yang mendukung adalah sasaran pada urusan Perindustrian dan Perdagangan yaitu : "Meningkatnya kinerja sektor Industri dan Perdagangan, dan pengembangan/ revitalisasi pasar".

Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut diatas yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam menetapkan Tujuan dalam Renstra SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.

3.3 Telaahan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten

Sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2014-2019 adalah :

1. Meningkatnya kontribusi sektor Industri, Standarisasi dan HKI;
2. Meningkatnya net ekspor non migas perdagangan luar negeri;
3. Meningkatnya net ekspor perdagangan dalam negeri;
4. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Arah kebijakan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di atas diimplementasikan ke dalam beberapa program



unggulan pada Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, antara lain:

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
3. Program Penataan Struktur Industri;
4. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan;
5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
6. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
7. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;
8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
9. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal

Apabila diperhatikan atas sasaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tersebut, sasaran pada Urusan Perindustrian dan perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seiring dengan apa yang tertuang dalam dokumen rencana tata ruang wilayah Propinsi Jawa Timur maka pembangunan yang dilakukan di kabupaten Sumenep akan selalu menyesuaikan diri dengan kondisi dan arah pembangunan atau segala sesuatu yang telah direncanakan sebagaimana tercantum dalam rencana tata ruang wilayah Propinsi Jawa Timur. Saat ini komitmen pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam mengembangkan wilayah kepulauan dan pesisir yaitu dengan pembangunan jembatan Suramadu yang merupakan langkah strategis dalam rangka pengembangan wilayah Madura termasuk kabupaten Sumenep di dalamnya. Eksistensi jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan pulau Madura selain memberikan kemudahan mobilitas penduduk jembatan ini akan mampu mendukung atau menunjang atau memacu pelaksanaan pembangunan di kawasan Madura termasuk Pamekasan.



3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat

Dalam rangka mencapai visi – misi maka Kabupaten Sumenep perlu menyusun faktor penghambat dan faktor pendorongnya sebagai berikut :

Faktor Pendorong

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- b. Adanya Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan;
- c. Adanya SPM, indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh SKPD dan peraturan perundang undangan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai;

Faktor penghambat

- a. Kualifikasi teknis Sumber Daya Manusia belum sebanding dengan jumlah personil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep termasuk beban kerja yang diemban;
- b. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Industri Kecil;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang akan mempengaruhi dinamika pembangunan dan perkembangan kabupaten Sumenep meliputi isu strategis di tingkat internasional, regional, nasional, maupun provinsi. yaitu :

3.6.1. Isu Internasional

3.6.1.1. Gejolak perekonomian global

Kondisi perekonomian global hingga permulaan Tahun 2014 masih diwarnai dengan ekses gejolak krisis global yang diawali dari Krisis Utang Yunani yang mengimbas pada Uni Eropa hingga Amerika dan akhirnya berdampak pada seluruh dunia. Krisis ekonomi



global tersebut memunculkan isu strategis internasional yang antara lain meliputi :

- Ketidakpastian mengenai kecepatan pemulihan global. Perkembangan hingga akhir tahun 2013 menunjukkan pemulihan ekonomi global yang tidak sesuai harapan, bahkan melambat. Situasi menjadi tidak pasti karena bergesernya lanskap ekonomi global.
- Ketidakpastian yang meluas seiring ketidaktegasan kebijakan di Amerika Serikat, baik terkait penarikan stimulus kebijakan moneter maupun penyelesaian batas anggaran dan penghentian belanja pemerintah. Situasi yang berlarut ini memicu penilaian ulang risiko oleh investor dan menimbulkan reaksi berlebih, akhirnya menimbulkan gejolak di pasar keuangan global, termasuk Indonesia.
- Ketidakpastian perkembangan harga komoditas. Sejalan dengan ekonomi global yang lambat dan pasar keuangan global yang bergejolak, harga komoditas masih melanjutkan tren penurunannya sehingga mempertegas era siklus panjang harga komoditas.

Dalam kondisi perekonomian global yang tidak menentu/tidak pasti, nampaknya Pemerintah Indonesia masih akan mengandalkan konsumsi dalam negeri dan investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya

3.6.1.2. Lingkungan hidup

Isu Internasional lingkungan hidup adalah perubahan iklim dan pemanasan global sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakingsang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperature serta terjadi pergeseran musim.

Untuk membatasi peningkatan suhu global perlu dilakukan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan.



3.6.2. Isu Regional

Isu regional yang terkait dengan pembangunan industri dan perdagangan di Jawa Timur adalah adanya Asean Economic Community (AEC). AEC merupakan tantangan daya saing ekonomi nasional maupun Jawa Timur. Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi Rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep 2016-2021 ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara biasbekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 3.1 berikut: Gambar 3.1



Skema Lingkup AEC 2015



Di era perekonomian Global yang makin kompetitif, dibutuhkan kerjasama antar negara dalam bentuk regionalisasi seperti AEC tersebut. Sejumlah ciri yang menandai dan perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan (preference) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi yang menumbuhkan regionalisasi seperti AEC bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian di berbagai level dari tingkat internasional hingga lokal.

Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, Regionalisasi semacam AEC adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga Rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep 2016-2021 menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang – barang impor.

3.6.3. Isu Nasional

3.6.3.1. Amanat Undang-Undang terkait Pembangunan Industri

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan amanat kepada setiap gubernur/bupati/walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda);
- b. Pengembangan perwilayahan industri;
- c. Pembangunan sumber daya industri yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreatifitas dan inovasi, dan pembiayaan;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana industri yang meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri, dan sistem informasi industri nasional;
- e. Pemberdayaan industri melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), pengembangan industri hijau (ramah



- lingkungan), peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pengembangan kerjasama internasional di bidang industri;
- f. Tindakan pengamanan dan penyelamatan industri akibat regulasi/kebijakan/iklim usaha dan persaingan global yang dapat menimbulkan ancaman dan kerugian bagi industri dalam negeri.

3.6.3.2. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko. Salah satu hal pokok yang diatur Peraturan Menteri ini dalam adalah Kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah Rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep 2016-2021 dan jenis barang yang diperdagangkan. Pemberlakuan peraturan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi produk dalam negeri.

3.6.3.3. Kenaikan Upah Buruh dan Harga TDL untuk Industri

Upah buruh dan tarif dasar listrik yang semakin meningkat menjadi kendala tersendiri bagi sektor industri. Tarif dasar listrik untuk industri telah direncanakan naik secara bertahap mulai bulan Mei 2014 sehingga kenaikannya mencapai sekitar 38,9 persen sampai 64,7 persen pada tahun 2014. Kenaikan TDL dan tingkat upah buruh ini jelas mempengaruhi daya saing industri karena akan menaikkan biaya produksi.

3.6.4. Isu Jawa Timur

3.6.4.1. Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif



tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunandisparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikutidengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

Dalam konteks perindustrian dan perdagangan, pembangunan ekonomi yang inklusif dapat diwujudkan dengan prioritas pengembangan IKM, industri agro, dan revitalisasi pasar tradisional.

3.6.4.2. Pengangguran

Pengangguran memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan Rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep 2016-2021 maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk itu, kebijakan pengembangan industry akan dititikberatkan pada:

- Industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih karena dampak gandanya juga akan terlihat dari pembangunan ekonomi nasional.
- Industri yang padat karya, karena kita tahu sendiri bahwa bangsa kita memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan penduduk yangjuga tinggi dan dapat dimobilisasi dengan berbagai program untukmeningkatkan kualitas.
- Industri yang padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju.

3.6.4.3. Lingkungan Hidup

Sehubungan dengan pelaksanaan RAN-GRK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun



2012 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada periode sebelumnya, pelaksanaan aksi adaptasi dan perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan amanah Pergub dimaksud, direncanakan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan dilaksanakan secara terpadu dan lebih intensif, dalam rangka menurunkan emisi GRK di Jawa Timur, yakni melalui 6 (enam) sektor utama yaitu kehutanan, pertanian, energi, transportasi, perindustrian dan pengelolaan limbah. Hasil perhitungan emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2010 adalah 77 juta ton eq CO₂. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, proyeksi emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar 121 juta ton CO₂ eq. Berdasarkan upaya adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimuat dalam RAD GRK Jawa Timur, maka diperkirakan akan dapat menurunkan emisi GRK Jawa Timur sebesar 28,9% atau menjadi sebesar 108 juta ton CO₂ eq.



BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep harus bertumpu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 yang sesuai dengan bidang Perindustrian dan Perdagangan yaitu :

Visi :

"Sumenep makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional".

Misi :

3. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.

4.1 Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Adapun Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep ditetapkan sebagai berikut :

"Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan".

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dari Tujuan tersebut diatas, Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Industri
2. Meningkatnya Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan di Pasar Daerah

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran diatas tersaji dalam Matriks Renstra Disperindag Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1

Matriks Renstra Disperindag Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	2018		2019		2020		2021	
									Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13	
4	Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	1 Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Mengoptimalkan Industri Kecil dan Menengah Agro dan Non Agro	Meningkatkan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah	1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan industri Kecil melalui pembinaan dan bantuan peralatan industri	666.720.000	13,50%	740.800.000	13,50%	814.880.000	14,00%	896.368.000	15,50%
							Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Kompetensi Industri	Jumlah sub kegiatan usaha industri	436.320.000	5 kgt	484.800.000	5 kgt	533.280.000	5 kgt	586.608.000	5 kgt
							Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Manusia Industri	Jumlah Pelatihan SDM Industri	168.300.000	4 pelatihan	187.000.000	4 pelatihan	205.700.000	4 pelatihan	226.270.000	4 pelatihan
							Penataan Kelembagaan Industri	Jumlah Kegiatan Kelembagaan	62.100.000	1 kgt	69.000.000	1 kgt	75.900.000	1 kgt	83.490.000	1 kgt
				Persentase Pertumbuhan laba industri	mengoptimalkan nilai tambah industri berbasis sumber daya alam, kapasitas teknologi industri dan kualitas SDM	Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah	2 Program Lingkungan Sosial	Persentase pertumbuhan industri Kecil di lingkungan sosial dan bantuan peralatan industri	1.175.099.400	13,50%	1.305.666.000	13,50%	1.436.232.600	14,00%	1.579.855.860	14,50%

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2016 - 2021



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	2018		2019		2020		2021	
									Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
							Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat di Sektor Industri Berbasis OVOP (One Village One Product) dan Bantuan Sarana Produksi	Jumlah sub kegiatan Industri Berbasis OVOP	375.952.500	5 Kegaitan	417.725.000	5 Kegaitan	459.497.500	5 Kegaitan	505.447.250	5 Kegaitan
							Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat di Sektor Industri Berbasis Industri Kreatif dan Bantuan Sarana Produksi	Jumlah sub kegiatan Industri Berbasis Industri kreatif	351.020.700	7 kgt	390.023.000	7 kgt	429.025.300	7 kgt	471.927.830	7 kgt
							Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat di Sektor Industri Berbasis Agro dan Bantuan Sarana Produksi	Jumlah sub kegiatan Industri Berbasis Agro	213.563.700	5 kgt	237.293.000	5 kgt	261.022.300	5 kgt	287.124.530	5 kgt

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2016 - 2021



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	2018		2019		2020		2021	
									Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat di Sektor Industri Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) dan Bantuan Sarana Produksi	Jumlah sub kegiatan Industri Berbasis KIID	197.010.000	3kgt	218.900.000	3kgt	240.790.000	3kgt	264.869.000	3kgt
							Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui Bantuan Fasilitasi Promosi bagi usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah kegiatan Promosi bagi usaha Mandiri Masyarakat	37.552.500	3 Pameran	41.725.000	3 Pameran	45.897.500	3 Pameran	50.487.250	3 Pameran
							3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	jumlah teknologi yang diterapkan pada bidang industri	764.100.000	10 kegiatan	849.000.000	10 kegiatan	933.900.000	10 kegiatan	1.027.290.000	10 kegiatan

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2016 - 2021



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	2018		2019		2020		2021	
									Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Pengembangan Teknologi Industri Industri Berbasis Industri Agro	Jumlah sub kegiatan usaha industri Agro	220.500.000	4 kgt	245.000.000	4 kgt	269.500.000	4 kgt	296.450.000	4 kgt
							Pengembangan Teknologi Industri Industri Berbasis Industri Non Agro	Jumlah sub kegiatan usaha industri Non Agro	350.100.000	4 kgt	389.000.000	4 kgt	427.900.000	4 kgt	470.690.000	4 kgt
							Pelayanan informasi dan pengembangan teknologi industri	Jumlah Kegiatan informasi / pengembangan industri	193.500.000	2 kgt	215.000.000	2 kgt	236.500.000	2 kgt	260.150.000	2 kgt
							4 Program Pembinaan Industri	Jumlah Pembinaan Industri Kecil Menengah								
							Pemetaan Industri Hasil Tembakau	Jumlah Industri Hasil Tembakau	168.300.000	22 Industri Tembakau	187.000.000	22 Industri Tembakau	205.700.000	22 Industri Tembakau	226.270.000	22 Industri Tembakau
							Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan UKM dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Hasil Tembakau	Jumlah Kerjasama dengan usaha besar	195.075.000	2 kemitraan	216.750.000	2 kemitraan	238.425.000	2 kemitraan	262.267.500	2 kemitraan



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	2018		2019		2020		2021	
									Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							5 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Adminitrasi	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	1.962.505.800	19 kegiatan	100%	19 kegiatan	100%	19 kegiatan	100%	19 kegiatan
							Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan	1.764.000	2000 lbr	1.960.000	2000 lbr	2.156.000	2000 lbr	2.371.600	2000 lbr
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	161.389.800	1 Tahun	179.322.000	1 Tahun	197.254.200	1 Tahun	216.979.620	1 Tahun
							Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	2.700.000	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.300.000	12 Bulan	3.630.000	12 Bulan
							Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA	31.275.000	6 jenis	34.750.000	6 jenis	38.225.000	6 jenis	42.047.500	6 jenis
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	5.989.500	17 Buah	6.655.000	17 Buah	7.320.500	17 Buah	8.052.550	17 Buah
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.065.000	7 media	27.850.000	7 media	27.850.000	7 media	30.635.000	7 media

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2016 - 2021



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	2018		2019		2020		2021	
									Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
							Penyediaan makanan dan minuman	jumlah tersedianya makanan dan minuman	28.350.000	50 peg	31.500.000	50 peg	34.650.000	50 peg	38.115.000	50 peg
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	86.895.000	90 Kali	96.550.000	90 Kali	106.205.000	90 Kali	116.825.500	90 Kali
							Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	315.000.000	4500 pesert	350.000.000	4500 pesert	385.000.000	4500 pesert	423.500.000	4500 pesert
							Operasional UPTD	Jumlah Layanan UPTD yang disediakan	157.500.000	3 jenis	175.000.000	3 jenis	192.500.000	3 jenis	211.750.000	3 jenis
							Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	jumlah layanan perkantoran yang disediakan	40.500.000	5 layanan	45.000.000	5 layanan	49.500.000	5 layanan	54.450.000	5 layanan
							Pembangunan rumah Dinas / jabatan	Jumlah rumah dinas/jabatan yang dibangun	180.000.000	1 rumdin	200.000.000	1 rumdin	220.000.000	1 rumdin	242.000.000	1 rumdin
							Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	180.000.000	2 pkt	200.000.000	2 pkt	220.000.000	2 pkt	242.000.000	2 pkt
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Opr. Yang dibeli	180.000.000	7 kendaraan	200.000.000	7 kendaraan	220.000.000	7 kendaraan	242.000.000	7 kendaraan

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2016 - 2021



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	2018		2019		2020		2021	
									Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
							Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	55.350.000	4 peralatan	61.500.000	4 peralatan	67.650.000	4 peralatan	74.415.000	4 peralatan
							Rehabilitasi Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	67.500.000	3 gedung	75.000.000	3 gedung	82.500.000	3 gedung	90.750.000	3 gedung
							Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor / rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5.445.000	3 gedung	6.050.000	3 gedung	6.655.000	3 gedung	7.320.500	3 gedung
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	55.282.500	41 kendaraan	61.425.000	41 kendaraan	67.567.500	41 kendaraan	74.324.250	41 kendaraan
							Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	45.000.000	3 jenis	50.000.000	3 jenis	55.000.000	3 jenis	60.500.000	3 jenis
							6 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	168.750.000	85%	187.500.000	85%	206.250.000	90%	226.875.000	95%

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2016 - 2021



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	2018		2019		2020		2021	
									Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
							Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	123.750.000	10 peg	137.500.000	10 peg	151.250.000	10 peg	166.375.000	10 peg
							Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	45.000.000	4 jenis	50.000.000	4 jenis	55.000.000	4 jenis	60.500.000	4 jenis
							7 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	172.996.200	85%	192.218.000	85%	211.439.800	90%	232.583.780	95%
							Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	9.301.500	4 laporan	10.335.000	4 laporan	11.368.500	4 laporan	12.505.350	4 laporan
							Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	37.694.700	5 dokumen	41.883.000	5 dokumen	46.071.300	5 dokumen	50.678.430	5 dokumen
							Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah sistem informasi	126.000.000	1 website	140.000.000	1 website	154.000.000	1 website	169.400.000	1 website

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2016 - 2021



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	2018		2019		2020		2021	
									Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							8 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah efisiensi perdagangan dalam negeri	10.758.348.000	19 kgt	11.953.720.000	19 kgt	13.149.092.000	19 kgt	14.464.001.200	19 kgt
							Perdagangan dalam negeri dan luar negeri	jumlah kegiatan Perdagangan dalam negeri dan luar negeri	376.848.000	5 kgt	418.720.000	5 kgt	460.592.000	5 kgt	506.651.200	5 kgt
							pemanfaatan dan pengelolaan pasar daerah	Jumlah Pemanfaatan pasar daerah	3.172.500.000	3 kgt	3.525.000.000	3 kgt	3.877.500.000	3 kgt	4.265.250.000	3 kgt
							Pengembangan Revitalisasi Pasar Daerah	Jumlah Revitalisasi pasar	2.970.000.000	5 kgt	3.300.000.000	5 kgt	3.630.000.000	5 kgt	3.993.000.000	5 kgt
							Pembangunan/perbaikan Pasar Daerah	Jumlah Pembangunan/perbaikan Pasar	2.340.000.000	3kgt	2.600.000.000	3kgt	2.860.000.000	3kgt	3.146.000.000	3kgt
							Renovasi Pasar Daerah	Jumlah Renovasi Pasar daerah	1.899.000.000	3kgt	2.110.000.000	3kgt	2.321.000.000	3kgt	2.553.100.000	3kgt
							9 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase PKL yang telah dibina	3.217.500.000	80%	3.575.000.000	80%	3.932.500.000	85%	4.325.750.000	90%
							penataan serta pengembangan sarana dan prasarana pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana PKL	3.217.500.000	3 kgt	3.575.000.000	3 kgt	3.932.500.000	3 kgt	4.325.750.000	3 kgt

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2016 - 2021



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	2018		2019		2020		2021	
									Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan di pasar daerah	Jumlah Pedagang pasar daerah - Jumlah nilai transaksi pasar daerah	Mengoptimalkan Perkembangan bidang perdagangan dalam negeri dan luar negari	Meningkatkan potensi perdagangan dalam negeri dan luar negeri.	10 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.246.842.000		1.385.380.000		1.523.918.000		1.676.309.800	
							Pengawasan norma industri dan perdagangan serta perlindungan konsumen	Jumlah Kegiatan Pengawasan norma industri dan perdagangan serta perlindungan konsumen	1.246.842.000	5 kgt	1.385.380.000	5 kgt	1.523.918.000	5 kgt	1.676.309.800	5 kgt
							11 Program Promosi dan Kerjasama Perdagangan	Jumlah kerjasama perdagangan	1.095.660.000	2 kerjasama	1.217.400.000	2 kerjasama	1.339.140.000	3 kerjasama	1.473.054.000	3 kerjasama
							promosi dan pemasaran produk unggulan industri kecil Menengah	Jumlah Pameran produk unggulan	960.840.000	3 pameran	1.067.600.000	3 pameran	1.174.360.000	3 pameran	1.291.796.000	3 pameran
							optimalisasi kerjasama strategis antara UKM dan industri besar	Jumlah kerjasama strategis antara UKM dan industri besar	134.820.000	3 kerjasama	149.800.000	3 kerjasama	164.780.000	3 kerjasama	181.258.000	3 kerjasama
							12 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai	Jumlah Pemberantasan jenis Barang Kena Cukai								

Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2016 - 2021



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	2018		2019		2020		2021	
									Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
							Pembinaan dan Pelatihan serta pengawasan cukai rokok dan pembatasan perusahaan perusahaan rokok ilegal	Jumlah Pelatihan tentang cukai	104.377.500	40 peserta	115.975.000	40 peserta	127.572.500	40 peserta	140.329.750	40 peserta
							Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu Atau Tidak Dilekati Pita Cukai	Jumlah penjual rokok ilegal	92.848.500	200 toko	103.165.000	200 toko	113.481.500	200 toko	124.829.650	200 toko
							13 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Jumlah peserta Sosialisasi Tentang Cukai	261.702.000	40 peserta	290.780.000	40 peserta	319.858.000	40 peserta	351.843.800	40 peserta
							Sosialisasi dan Informasi Perundang Undangan di Bidang Cukai bagi Masyarakat atau Pemangku Kepentingan	jumlah Peserta Sosialisasi dan Informasi Perundang Undangan di Bidang Cukai	113.202.000	40 peserta	125.780.000	40 peserta	138.358.000	40 peserta	152.193.800	40 peserta
							Sosialisasi dan publikasi peraturan larangan peredaran rokok ilegal dan pita cukai	Jumlah media informasi	148.500.000	20 baliho	165.000.000	20 baliho	181.500.000	20 baliho	199.650.000	20 baliho



4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Strategi dalam renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep 2016-2021, adalah langkah-langkah upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan. Untuk itu langkah upaya yang perlu dilakukan adalah:

Strategi :

1. Menyediakan infrastruktur yang maju dan modern untuk menunjang sector Industri Perdagangan dan Pasar.
2. Membangun kawasan industri maju dan modern yang berbasis industry kecil dan menengah.
3. Mengembangkan industry pedesaan dengan mengembangkan sentra-sentra komoditi unggulan yang berwawasan lingkungan berdasarkan potensi sumber daya alam dan manusia yang unggul, kreatif, inovatif dan menuju kemandirian.

Untuk *mengimplementasikan* strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kebijakan strategis sebagaimana tersebut, adalah :

1. Mengembangkan sector industry yang dapat menciptakan struktur ekonomi yang kuat dengan menggunakan teknologi tepat guna serta memfaatkansumber daya local yang ada sehingga mempunyai *value added* dan meningkatkan daya beli masyarakat.
2. Meningkatkan penataan manajemen usaha baik dalam segi keuangan, pemasaran dan organisasi agar dapat meningkatkan efisiensi, usaha, daya saing dan perluasan pasar.
3. Mengembangkan mekanisme pasar yang berkeadilan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.
4. Mengarahkan pembangunan sector perdagangan dan peningkatan pengetahuan produsen mengenai pasar dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan daya saing.
5. Menyediakan sistem informasi harga bahan pokok agar konsumen dapat memperoleh informasi yang baik dan akurat tentang perkembangan harga



barang dan jasa yang beredar di pasar modern maupun di pasar tradisional.

6. Menginventarisir data kelembagaan usaha perdagangan guna menciptakan penataan dan penertiban para pelaku usaha dagang kecil dan menengah (UDKM) yang ada di Kabupaten Sumenep.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka menjamin efektivitas implementasi visi - misi pembangunan daerah dalam bentuk program dan kegiatan yang tepat, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumenep yang ditetapkan sepenuhnya mengacu pada visi - misi pembangunan daerah yang sekaligus merupakan janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Secara lebih rinci, apa tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu:

“Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan”

Dengan dua sasaran meliputi:

1. Meningkatnya laju pertumbuhan sector industri
2. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan di pasar daerah

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan landasan dan arahan bagi penyelenggaraan Industri dan Perdagangan yang ada di Kabupaten Sumenep;
2. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
3. Sebagai bahan evaluasi dalam perjalanan setiap langkah dan tahapan Pembangunan urusan Perindustri dan Perdagangan;

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi Kominfo Kabupaten Sumenep , strategi dan kebijakan yang akan diterapkan secara berkesinambungan diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal maupun eksternal dalam 5 tahun ke depan



maka strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep sesuai dengan **Misi ke IV Bupati Sumenep** yaitu:

Sasaran		Strategi	
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan sector industri	1.	Mengoptimalkan Industri Kecil dan Menengah Agro dan Non Agro
		2.	mengoptimalkan nilai tambah industri berbasis sumber daya alam, kapasitas teknologi industri dan kualitas SDM
2.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan di pasar daerah	3.	Mengoptimalkan Perkembangan bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep tahun 2016– 2021 menyesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru dibidang Perdagangan yang mana urusan perdagangan adalah mengembangkan perdagangan dengan memperluas jaringan pemasaran, memperlancar distribusi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha.

Guna mendukung perekonomian kerakyatan dengan mengutamakan jaringan pemasaran untuk perdagangan kecil maka perludanya revitalisasi pasar daerah yang memadai untuk pengembangan kedepan setiap tahun akan dilakukan revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar semi modern. Disamping itu perlu dilakukan pembangunan pasar baru yang bersifat modern dan diutamakan di kecamatan yang masih belum ada pasarnya.

Selanjutnya sehubungan dengan amanat pasal 404 Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka terjadi pengalihan urusan pemerintahan khususnya bidang perdagangan sub urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen sehingga pada pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasannya telah beralih kepada Pemerintah Kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut maka hal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan aturan yang mendasari pelaksanaan metrologi di daerah baik yang berupa retrubusi, unsur pelaksana serta penyiapan sumberdaya manusia bidang metrologi dan pendataan potensi UTTP (Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya)

yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan inventarisasi program dan kegiatan sebagai berikut:

a. program pelayanan adminitrasi perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa kebersihan kantor



- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pengadaan Komputer
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair
- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer
- Rehabilitasi Gedung Kantor

c. Program peningkatan disiplin aparatur

- Pengadaan mesin/kartu absensi
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Olah Raga
- Pengadaan Kendaraan dinas operasional

d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Pendidikan dan pelatihan formal

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan Penetapan Kinerja
- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD



f. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

- Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)
Penumbuhan Industri Pengolahan Hasil Laut
 - Kerupuk Ikan
 - Pembuatan Terasi
 - Pemindangan Ikan
 - Pengolahan Rumput Laut
 - Pengolahan Abon Ikan
 - Kerajinan dari Kerangkerangan
 - Pengolahan Garam
 - Petis Ikan
 - DII

- Penumbuhan Usaha Berbasis One Village One Porduk (OVOP)
Penumbuhan Industri Berbasis Kayu (Wood Wordking)
 - Ukiran Kayu
 - Meubel
 - Komponen Bahan Bangunan
 - Pertukangan Kayu
 - Warangka Keris
 - Kerajinan Perahu
 - DII

- Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Industri Kreatif
Industri Berbasis Logam
 - Keris
 - Pande Besi
 - Peralatan Dapur
 - Etalase
 - Las
 - Genteng
 - Bata Merah
 - Bengkel
 - DII



Industri Berbasis Aneka Industri

- Batik
- Konveksi
- Bordir
- Penjahitan
- Alaskaki
- Kerajinan Tas Batik
- dll

▪ Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Agro

Industri Pengolahan Pangan

- Kripik Singkong
- Kripik Sukun
- Kripik Pisang
- Kripik Jamur
- Minyak Kelapa
- Gula Siwalan
- Dodol
- Kamboya
- Beras Poles
- Jamu
- dll

▪ Penumbuhan Wirausaha Muda

g. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

▪ Pengembangan Teknologi Industri Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)

Industri Pengolahan Hasil Laut

- Kerupuk Ikan
- Pembuatan Terasi
- Pemindangan Ikan
- Pengolahan Rumput Laut
- Pengolahan Abon Ikan
- kerajinan dari Kerangkerangan
- Pengolahan Garam



- Petis Ikan
- Dll

- Pengembangan Teknologi Industri Berbasis One Village One Produk (OVOP)
Industri Berbasis Kayu (Wood Wordking)
 - Ukiran Kyu
 - Meubel
 - Komponen Bahan Bangunan
 - Pertukangan Kayu
 - Warangka Keris
 - Kerajinan Perahu
 - Dll

- Pengembangan Teknologi Industri Berbasis Industri Kreatif
Industri Berbasis Logam
 - Keris
 - Pande Besi
 - Peralatan Dapur
 - Etalase
 - Las
 - Genteng
 - Bata Merah
 - Dll
Industri Berbasis Aneka Industri
 - Batik
 - Konveksi
 - Bordir
 - Penjahitan
 - Alaskaki
 - dll

- Pengembangan Teknologi Industri Berbasis Agro
Industri Penolahan Pangan
 - Kripik Singkong
 - Kripik Sukun



- Kripik Pisang
- Kripik Jamur
- Minyak Kelapa
- Gula Siwalan
- Dodol
- Kamboya
- Beras Poles
- dll

h. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
- Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah
- Informasi Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya
- Pembinaan Pengemasan Produk Unggulan
- Sosialisasi BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus)
- Promosi & Pemasaran Produk Unggulan / Kerajinan Industri Kecil Menengah
- Sosialisasi dan Fasilitasi Labelisasi Sertifikat Halal

i. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

- Pengembangan Pasar Lelaing Daerah
- Pameran dan Kontak Dagang Produk Unggulan
- Operasional Gudang SRG
- Pembangunan Pasar Daerah
- Pembinaan Dan Fasilitasi Dalam Rangka Penguatan Jasa Catering
- Fasilitasi Operasi Pasar
- Pembangunan Kios Soufenir di Lokasi Wisata
- Pengembangan/ Revitalisasi Pasar

j. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

- Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
- Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
- Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
- Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi Usaha Kecil
- Bantuan Sarana dan Prasarana PKL



- Penataan Serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedagang Kaki lima dan Asongan
- Peningkatan Kemampuan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha bagi Pedagang Keliling

k. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

- Pengelolaan Pasar Daerah
- Pusat Oleh-Oleh Kabupaten Sumenep

l. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja melalui Bantuan sarana produksi Penumbuhan Wirausaha Muda di Bidang Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat di Sektor Industri Berbasis OVOP (One Village One Product) dan Bantuan Sarana Produksi
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat di Sektor Industri Berbasis Industri Kreatif dan Bantuan Sarana Produksi
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat di Sektor Industri Berbasis Agro dan Bantuan Sarana Produksi
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja melalui Bantuan Fasilitas Promosi bagi usaha Mandiri Masyarakat
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di Sektor Industri Pengolahan Hasil Laut dan Bantuan Sarana Produksi

m. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

- Penghimpunan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu atau Tidak Dilekati Pita Cukai

n. Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar

- Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan



o. Program Pembinaan Industri

- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan UKM dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku di Lingkungan Daerah Penghasil Tembakau
- Pemetaan Industri Hasil Tembakau



BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Tujuan pembangunan Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam RPJMD adalah :

1. Meningkatkan pemerataan pendidikan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan masyarakat,
2. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan,
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi daratan dan wilayah kepulauan sebagai bentuk upaya menurunkan disparitas ketersediaan infrastruktur antarilayah,

7.2 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Berikut rumusan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 pada tabel 6.1:



Tabel 5.2
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Keterkaitan Visi, Misi Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep 2016-2021

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja
			Pada Awal Periode						Pada Awal Periode
			RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
3,8	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
3,9	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	10,15	09.25	09.25	09.25	09.25	09.25	09.25
3,10	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	06.43	06.15	06.15	06.15	06.15	06.15	06.15



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan dokumen perencanaan bidang perindustrian dan Perdagangan mencakup 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Diharapkan nantinya dokumen Renstra dapat dijadikan pedoman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan program pembangunan bidang Perindustrian dan perdagangan 5 (lima) tahunan secara sinergi dan berjenjang untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Sumenep tidak hanya ditentukan dengan adanya perencanaan yang matang, melainkan juga diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kebersamaan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya, mensejahterakan pelaku usaha pada khususnya dapat terwujud.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661021 198602 1 002